

**ANALISA RASIO DALAM MENGUJI KESEHATAN
PERUSAHAAN STUDY KASUS BEBERAPA
PERUSAHAAN TBK DI BURSA EFEK INDONESIA**

Richard Christian Somalinggi Parangtean,
Yohanes Bosco Nambut

**KOMBINASI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP REALISASI PAD
TAHUN ANGGARAN KABUPATEN MERAUKE**

Viktor Efraim Saerang, Lenardus Budi Weluk

**PENGARUH ASURANSI TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Frasnsisko Noerjanto, Ines Cara Alexande Poex,
Marsela Dabu Gebse

**ANALISA SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN PADA PT X**

Ervina Dewi, Karel Adam Liklikwatil,
Yudith Stefani Claudia Ohee

Jurnal

ISSN 2303-0313

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Henricus Raba, SE.,M.M

Wakil ketua : Inez Cara A. Phoek, B.Com., M.M

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,M.M
Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

DAFTAR ISI

ii

01

ANALISA RASIO DALAM MENGUJI
KESEHATAN PERUSAHAAN STUDY
KASUS BEBERAPA PERUSAHAAN
TBK DI BURSA EFEK INDONESIA
Richard Christian Somalinggi
Parangtean,
Yohanes Bosco Nambut

15

KOMBINASI KOMPONEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP REALISASI PAD TAHUN
ANGGARAN KABUPATEN
MERAUKE
Viktor Efraim Saerang,
Lenardus Budi Weluk

35

PENGARUH ASURANSI TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Frasnsisko Noerjanto, Ines Cara
Alexande Poex,
Marsela Dabu Gebse

45

ANALISA SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN PADA PT X
Ervina Dewi, Karel Adam Liklikwatil,
Yudith Stefani Claudia Ohee

KOMBINASI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP REALISASI PAD TAHUN ANGGARAN KABUPATEN MERAUKE

Viktor Efraim Saerang, Lenardus Budi Weluk

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing komponen tersebut terhadap PAD Merauke tahun anggaran 2006-2015.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan data menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas komponen PAD tahun 2006- 2015 Merauke adalah: (1) retribusi daerah dengan efektivitas terendah 14% (2010) dengan kriteria Tidak Efektif dan tertinggi 128% (2015) dengan kriteria Sangat Efektif; (2) pajak daerah dengan persentase tertinggi 156% (2014) dengan kriteria Sangat Efektif dan terendah 113% (2006) dengan kriteria Sangat Efektif hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 sebesar 98% dengan kriteria Efektif; (3) efektivitas lain-lain PAD yang sah terendah 99% (2011) dengan kriteria Efektif dan tertinggi 376% (2009) dengan kriteria Sangat Efektif; (4) Kekayaan daerah yang dipisahkan dengan efektivitas tertinggi sebesar 150% (2006) dengan kriteria Sangat Efektif dan terendah 66% (2013).

Sedangkan kontribusi komponen Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap PAD Merauke tahun 2006-2015 adalah: (1) kontribusi pajak daerah terendah 11% (2014) dengan kriteria Kurang dan tertinggi 17% (2013) dengan kriteria kontribusi Kurang; (2) kontribusi retribusi daerah terendah 4% (2014- 2015) dengan kriteria Sangat Kurang dan tertinggi 60% (2007) dengan kriteria Sangat Baik; (3) Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan kontribusi terendah 4% (2014-2015) dengan kriteria Sangat Kurang dan tertinggi 7% (2008) dengan kriteria Sangat Kurang; (4) Lain-lain PAD yang sah dengan persentase tertinggi 79% (2014-2015) dengan kriteria Sangat Baik dan terendah 18% (2008) dengan kriteria Kurang.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD

THE CONTRIBUTIONS OF THE COMPONENTS OF LGR ON THE REALIZATION OF LOCALLY GENERATED REVENUES (LGR) OF MAGELANG CITY IN THE 2006-2015 FISCAL YEARS

By:

ABSTRACT

This study aimed to find out the effectiveness levels of the components of Locally Generated Revenues (LGR) and the contribution of each component on LGR of Magelang City in the 2006-2015 fiscal years.

This was a descriptive study using the quantitative approach. The data analysis technique used the effectiveness ratio and the contribution ratio. The research data were secondary data collected through a field study and a document study.

The results of the analysis showed the effectiveness levels of the components of LGR in the 2006-2015 fiscal years of Magelang City were as follows: (1) The local retribution with the lowest effectiveness was 14% (2010), which was ineffective, and the highest was 128% (2015), which was very effective. (2) The local tax with the highest percentage was 156% (2014) which was very effective and the lowest was 113% (2006) which was very effective. (3) The result of the local wealth management separated by year was 98% (2015) which was effective, and the highest was 150% (2006) which was very effective. (4) Regarding the effectiveness of other legal components of LGR, the lowest was 99% (2011) which was effective, and the highest was 376% (2009) which was very effective.

Meanwhile, the contributions of the components of Locally Generated Revenues (LGR) to LGR of Magelang City in the 2006-2015 fiscal years were as follows. (1) The lowest contribution of the local tax was 11% (2014) which was poor, and the highest was 17% (2013) which was less. (2) The lowest contribution of the local retribution was 4% (2014-2015) which was very poor, and the highest was 60% (2007) which was very good. (3) The lowest contribution of the separated local wealth was 4% (2014-2015) and the highest was 7% (2008) which the both was very poor. (4) Regarding other legal components of LGR, the highest was 79% (2014-2015) which was very good, and the lowest was 18% (2008) which was poor.

Key word: Effectiveness, Contribution, local retribution, local tax, separated local wealth, other legal components of LGR, LGR

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah keadaan yang memungkinkan masing-masing daerah untuk dapat menggali, mengelola, dan menikmati segala potensi yang dimiliki secara optimal. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2011:

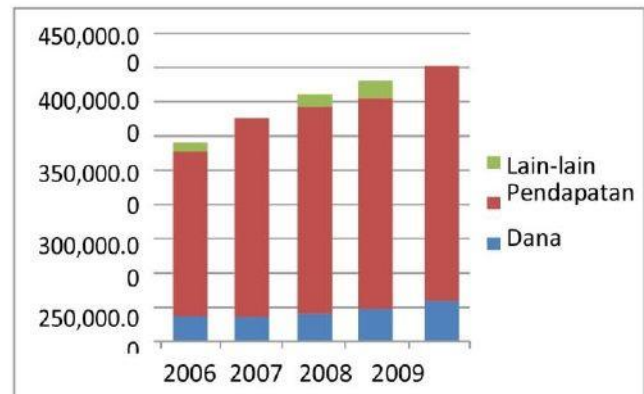
ix), era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Faisal Basri (2002: 177), otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Melalui otonomi, pemerintah pusat memberikan peluang kepada daerah tingkat I maupun tingkat 2 agar mampu berperan aktif dalam memajukan daerahnya secara maksimal, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah. Kewenangan otonomi daerah dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya potensial yang dimiliki oleh setiap daerah tingkat I maupun daerah tingkat 2, sebagai sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah daerah.

Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diterbitkannya Undang-Undang tersebut merupakan upaya agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dipungut dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bagaimana daerah memperoleh pendapatan dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dari sisi pajak dan retribusi daerah dengan lebih mengoptimalkan pemungutannya dari yang telah dipungut selama ini. Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mendorong Penerimaan Pemerintah Daerah dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). berikut ini adalah gambar yang akan menjelaskan komponen pendapatan daerah kota/ kabupaten di Indonesia tahun 2006-2012.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah masih mendominasi total Pendapatan Daerah dari tahun 2006-2012, jumlah dana yang diberikan mengalami fluktuasi, semula dari 92% (2006) dan menurun hingga 72% (2011), dan naik menjadi 75% (2012). Sedangkan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah semakin meningkat dari tahun 2006-2012, yaitu 7% (2006) menjadi 10% (2012). Berdasarkan uraian diatas diperoleh informasi bahwa penerimaan kota dan kabupaten di Indonesia didominasi oleh Dana Perimbangan. Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima daerah, maka semakin tinggi beban fiskal pemerintah pusat dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi.

Merauke adalah kota strategis yang terletak pada jalur utama yang dilalui jalan yang menghubungkan kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, dan Kabupaten Magelang) dengan Yogyakarta, Semarang, dan Cilacap. Merauke memang miskin sumber alam tetapi memiliki potensi daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan PAD, namun belum dihitung potensinya dengan benar, seperti kurangnya perhitungan pajak parkir (banyak wilayah parkir liar), belum dikelolanya pariwisata Merauke (hanya mengelola Taman Kyai Langgeng), bahkan bidang perikanan Merauke kurang mendapat perhatian padahal memiliki potensi pengolahan ikan 400 ton per tahun (Bidang Perikanan Merauke, 2010). Seharusnya pendapatan daerah juga dialokasikan untuk mengembangkan potensi wisata yang dapat dikelola dan menjadi sumber untuk meningkatkan PAD itu sendiri. Jika untuk membangun daerah sangat bergantung pada cairnya dana perimbangan, maka akan mengganggu pembangunan daerah. Jika dapat mengandalkan PAD, maka perencanaan pembangunan daerah dapat lebih dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah data realisasi Pendapatan Daerah Merauke tahun 2006-2010.



Gambar 1.2. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Merauke tahun 2006-2010 (dalam juta Rupiah)
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Indonesia, 2016

Berdasarkan gambar 1.2 diperoleh informasi bahwa realisasi PAD lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan yaitu dengan rata-rata perolehan Rp 49.982,98 juta (kontribusi terhadap Pendapatan Daerah tahun 2006-2010 adalah 16% per tahun dengan kriteria kontribusi Kurang).

Sedangkan realisasi dana perimbangan paling besar yaitu dengan perolehan rata-rata Rp 327.185,01 juta (kontribusi rata-rata sebesar 85% per tahun dengan kriteria kontribusi Sangat Tinggi). Dan yang terendah adalah Lain-lain Pendapatan daerah dengan perolehan Rp 24.466 juta (rata-rata kontribusi sebesar 3% per tahun dengan kriteria kontribusi Sangat Kurang). Kontribusi yang diberikan PAD dan non-PAD mencerminkan besar peranan terhadap total penerimaan Pendapatan Daerah. Dana Perimbangan merupakan komponen yang peranannya paling tinggi, yang mana semakin tinggi Dana Perimbangan maka mengakibatkan kemandirian daerah semakin rendah.

Kemandirian merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan semakin tinggi peran dana perimbangan (subsidi dari pemerintah pusat) maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah otonom, dan semakin kecil keleluasaan daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:134), beliau mengatakan bahwa dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana

perimbangan. Ketergantungan dana dari pusat berarti hambatan dalam mengembangkan dan membangun daerah. Jika pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD, maka daerah akan berkembang dan maju.

PAD yang dikelola oleh daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari pusat. Karena PAD diperoleh dari pengelolaan Kekayaan yang dimiliki daerah, maka pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah. Jika pengelolaan PAD dilakukan dengan baik, maka dalam membangun daerahnya tidak hanya mengandalkan dana perimbangan yang besarnya ditentukan oleh pusat melainkan dengan potensi daerah yang dimiliki, hal ini seperti yang tertulis dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Ahmad Yani (2008: 51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah tergantung oleh sumbangan komponen-komponennya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat melalui besar kontribusinya terhadap PAD. Besar peran masing-masing komponen PAD mempengaruhi kontribusi PAD terhadap Pendapatan. Dan besar perolehan realisasi pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memungut Pendapatan. Besar keberhasilan pemerintah dalam memungut pendapatan dapat dihitung melalui rasio efektivitas, untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan analisis rasio efektivitas dan

kontribusi. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan setiap komponen dalam APBD, hal ini dikemukakan oleh M. Ramli Faud (2016:140):

“Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi”.

Semakin tinggi nilai efektivitas yang diperoleh dalam pemungutan, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan komponen-komponen PAD tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi tentang efektivitas pajak daerah (2016:142):

“Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan”.

Dengan menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas, penulis mencoba meneliti seberapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Merauke sebelum dan setelah BPHTB serta PBB-P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah Merauke, yaitu tahun 2006- 2015. Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa besar peranannya terhadap perolehan PAD Merauke tahun 2006-2015.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, setiap pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia telah menerima pengalihan pengelolaan BPHTB dari pemerintah pusat, hal ini disampaikan oleh Abu Samman Lubis (2011) dalam artikel yang dimuat oleh Kemenkeu, beliau mengatakan bahwa kontribusi BPHTB terhitung sejak Januari 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014, dikatakan bakal mampu mendongkrak sumber PAD yang sangat diperlukan pemerintah daerah guna menunjang pembangunan fisik dan non fisik. Merauke merupakan salah satu dari 105 kota di Indonesia yang menerima pengalihan PBB-P2 pada tahun 2013, hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan dua fakta tersebut penulis memilih tahun 2006-2015 untuk diteliti, karena ingin memban-

dingkan kontribusi antara komponen PAD sebelum dan sesudah dikelolanya PBB-P2 dan BPHTB oleh Merauke.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Tahun Anggaran 2006-2015 Merauke”. Penelitian dengan judul tersebut dilakukan dengan menghitung besar kontribusi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan Dana Perimbangan terhadap besar penerimaan PAD Merauke.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Meskipun PAD Merauke terus meningkat tetapi Dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah yang diterima oleh Merauke dalam melaksanakan desentralisasi.
2. Dana Perimbangan Merauke yang lebih besar dari perolehan PAD menyebabkan Merauke masuk dalam kategori Rendah dalam hal kemandirian keuangan daerah.
3. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah Merauke menunjukkan rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di tahun 2006-2010.
4. Kurang berkembangnya potensi perikanan dan pariwisata di Merauke.
5. Banyaknya parkir liar di Merauke menyebabkan hilangnya potensi pemasukan pajak parkir.
6. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Merauke tahun 2006- 2010 masuk dalam kriteria Rendah dengan rata-rata 12,4%.
7. Rendahnya penerimaan komponen PAD pada tahun 2006-2010 menyebabkan penerimaan PAD juga rendah.
8. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah Merauke untuk mengelola BPHTB (tertanggag sejak Januari 2011) dan PBB (tertanggag sejak Januari 2013).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk menghindari perluasan pembahasan, maka perlu

dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini agar lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini difokuskan pada kontribusi-komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Merauke Tahun Anggaran 2006-2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan Masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Retribusi Daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006- 2015?
2. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015?
3. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi lain-lain PAD yang sah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015?
4. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015?
5. Bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015?
6. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015?
7. Bagaimana kontribusi lain-lain PAD yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015?
8. Bagaimana kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015?
9. Apa komponen yang paling memiliki kontribusi paling rendah dan tinggi terhadap PAD Merauke tahun 2006-2015?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pencapaian realisasi retribusi daerah

dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.

2. Tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.
3. Tingkat pencapaian realisasi lain-lain PAD dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.
4. Tingkat pencapaian realisasi kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.
5. Besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.
6. Besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.
7. Besar kontribusi lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.
8. Besar kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Pemerintah Merauke periode tahun 2006-2015.
9. Komponen paling dominan dan sedikit kontribusinya terhadap PAD Merauke periode 2006-2015.

F. Kegunaan Penelitian

I. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih jauh mengenai efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap PAD.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti
Sebagai sarana untuk belajar tentang sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Merauke

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dinas terkait untuk lebih meningkatkan Pendapatan Merauke dari sisi PAD yang bersumber kekayaan daerah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

I. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010: 7), pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

b. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.
Berdasarkan undang-undang.
- 2) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 3) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Retribusi

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

b. Objek Retribusi Daerah

1) Jasa Umum

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 110, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l) Retribusi Pelayanan Tera Tera Ulang
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah Merauke berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan
- c) Retribusi biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi pelayanan Pemakaman
- e) Retribusi Parkir di tepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus
- j) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber PAD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6, PAD bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim (2007: 98), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 25, tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah,

perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a. untuk pembangunan daerah sebesar 30%
 - b. untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing daerah berjumlah 45%
2. Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan setelah dilikeluarkannya zakat yang dipandang perlu:
 - a. untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%
 - b. untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nominal dari saham-saham
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45%.

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Abdul Halim (2007: 98), lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lain-lain PAD yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

6. Rasio Efektivitas

Dalam M. Ramli Faud (2016: 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh dari suatu jenis pungutan, maka semakin efektif kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan terhadap hasil yang diperoleh, seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:142), beliau menjelaskan bahwa rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Berikut ini persentase dan tingkat kriteria efektivitas menurut Mahmudi.

Tabel 3.1. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016: 141)

7. Rasio Kontribusi

Menurut T.Guritno (1997: 76), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah kota tertentu. Dalam Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2014: 192), analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berikut ini adalah kriteria kontribusi yang dinilai dalam persentase kriteria kinerja keuangan menurut tahun 1991 yang dibagi menjadi lima kriteria yaitu Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B), Sangat Baik (SB).

Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
< 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 dalam Abdul Halim (2008:233)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa adanya mengenai efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, serta kontribusi seluruh komponen tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merauke periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana hasil analisis yang diperoleh akan menjelaskan bagaimana efektivitas dari komponen-komponen PAD, dan berapa besar kontribusinya terhadap penerimaan PAD Merauke. Data juga akan disajikan dengan menggunakan statistik deskriptif melalui pengujian menggunakan *Microsoft Excel*.

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indo-

nesia Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Pemerintah Merauke (Penerimaan Daerah Merauke tahun 2011-2015) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Penerimaan Daerah Merauke tahun 2006-2010).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data sekunder dari hasil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Pemerintah Merauke yang beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Merauke, dan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan. Waktu dilakukan penelitian adalah Februari 2016 - November 2016.

D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Meilia Nur (2010: 14), data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Studi Lapangan

Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Pendapatan (LRA) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Merauke.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana data penelitian dianalisis dengan cara mendeskripsikan data tersebut apa adanya dan tidak bermaksud membuat kesimpulan secara umum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

I. Analisis Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen-komponen tersebut terhadap realisasi PAD. Jika dituliskan dalam persamaan, kontribusi PAD adalah :

Keterangan:

Komponen PADi terdiri atas = 1, 2, 3, 4

Komponen PAD 1 = Pajak Daerah

Komponen PAD 2 = Retribusi Daerah

Komponen PAD 3 = Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Komponen PAD 4 = Lain-lain PAD

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah. Manfaat rasio efektivitas adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang dianggarkan dalam APBD. Untuk menghitung efektivitas komponen PAD, dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen PAD dengan target yang telah ditetapkan, efektivitasnya dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

Komponen PAD terdiri atas = Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

I. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merauke Tahun 2006-2015

Berikut ini adalah tabel hasil analisis statistik deskriptif dari PD dan komponennya dari tahun 2006-2015 yang diolah menggunakan *Microsot Excel* yang berisi tentang nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (maksimal), nilai terendah (minimal), dan besar standar deviasi dari data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponennya Tahun 2006-2015 Merauke

	Mean (Rp Juta)	Max (Rp Juta)	Min (Rp Juta)	Standar Deviasi
PAD	83.440,61	186.677,41	35.814,84	0,605
Pajak Daerah	11.670,74	26.185,30	4.411,07	0,660
Retribusi Daerah	10.756,62	24.753,64	4.489,92	0,659
Kekayaan Daerah	3.952,76	6.598,77	2.030,78	0,438
Lain-lain PAD	57.060,48	146.893,76	7.174,18	1,115

Sumber: Data Sekunder (2016), diolah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh informasi bahwa hasil analisis Standar Deviasi dari seluruh komponen PAD adalah kurang dari 1. Hal ini berarti bahwa data yang dianalisis cenderung homogen satu sama lain. Sedangkan nilai Standar Deviasi PAD Merauke lebih dari 1 (> 1), yang berarti bahwa data PAD heterogen. Berdasarkan hasil analisis deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa retribusi daerah yang memiliki nilai standar deviasi paling kecil, ini berarti bahwa jarak data dengan rata-rata data retribusi daerah paling kecil (sebesar 0,13) dalam data PAD dan komponennya tersebut. Sebaliknya PAD yang sah merupakan data yang paling besar standar deviasinya (sebesar 1,115), hal ini berarti bahwa jarak data dengan rata-rata data dari lain-lain PAD yang sah paling besar diantara data tersebut.

2. Tingkat Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Merauke tahun 2006-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Merauke dalam merealisasikan PAD selama tahun 2006-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas berikut:

Sedangkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD

dalam total penerimaan pendapatan daerah. Semakin besar persentase kontribusi PAD, maka semakin besar peran PAD terhadap total penerimaan pendapatan daerah. Rasio kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Berikut ini adalah tabel 4.2 yang berisi tentang hasil analisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 4.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merauke Tahun 2006-2015

	Target PAD (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	Selisih (Rp. Juta)	Realisasi Pendapatan (Rp. Juta)	% E	% K
2006	25.470,23	36.942,89	11.472,66	290.801,40	145%	13%
2007	28.720,03	35.814,84	7.094,81	325.829,69	125%	11%
2008	33.990,00	40.506,55	6.516,55	360.894,16	119%	11%
2009	49.374,00	47.704,62	(1.669,38)	380.464,68	97%	13%
2010	50.086,00	59.548,00	9.462,00	401.911,00	119%	15%
2011	62.100,13	63.557,70	1.457,57	506.296,42	102%	13%
2012	82.457,39	90.986,60	8.529,21	580.380,46	110%	16%
2013	96.302,88	107.739,84	11.436,96	636.688,22	112%	17%
2014	98.314,10	164.927,63	66.613,53	737.611,91	168%	22%
2015	152.895,73	186.677,41	33.781,68	783.078,93	122%	24%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah

PD = Pendapatan Daerah

% E = Persentase Efektivitas PAD

% K = Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh informasi bahwa PAD Merauke tahun 2006-2015 memiliki persentase efektivitas di atas 100% dengan tingkat efektivitas Sangat Efektif, terkecuali tahun 2009 dengan persentase efektivitas sebesar 97% dengan kriteria Efektif. Kontribusi PAD Merauke terhadap Pendapatan Daerah tahun 2006-2015 paling rendah adalah 11% (2007 dan 2008) dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang terhadap Pendapatan Daerah, paling tinggi adalah 24% (2015) dengan tingkat kontribusi Cukup, dan dengan rata-rata persentase sebesar 15% per tahun.

3. Tingkat Pencapaian Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Merauke tahun 2006-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Merauke dalam merealisasikan pajak daerah tahun 2006-2015 dihitung dengan rasio efektivitas pajak daerah.

Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran pajak daerah dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi pajak daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Berikut ini adalah tabel 4.3 yang menampilkan hasil analisis dari rasio efektivitas Pajak Daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.3. Perkembangan Pajak Daerah Merauke Tahun 2006-2015

	Target Pajak	Realisasi Pajak	Selisih	Realisasi PAD	% E	% K
2006	3.895,76	4.411,07	515,31	36.942,89	113%	12%
2007	4.265,29	5.052,52	787,23	35.814,84	118%	14%
2008	4.551,00	5.423,12	872,12	40.506,55	119%	13%
2009	4.695,00	5.969,58	1.274,58	47.704,62	127%	13%
2010	5.963,00	6.718,00	755,00	59.548,00	113%	11%
2011	7.659,76	9.463,83	1.804,07	63.557,70	124%	15%
2012	8.464,26	12.546,89	4.082,63	90.986,60	148%	14%
2013	14.302,40	18.829,67	4.527,27	107.739,84	132%	17%
2014	14.138,70	22.107,43	7.968,73	164.927,63	156%	13%
2015	20.423,27	26.185,30	5.762,03	186.677,41	128%	14%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah

Keterangan:

E = Efektivitas Pajak Daerah

K = Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa perolehan realisasi pajak daerah terus meningkat dari tahun 2006-2015, dengan tingkat efektivitas di atas 100% yang berarti bahwa tingkat efektivitas pajak selama 10 tahun tersebut adalah Sangat Efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2006-2015 selalu selalu berada pada 10,1%-20%, yang berarti bahwa kontribusinya Kurang, yaitu dengan kontribusi terendah sebesar 11% (2010) dan tertinggi 17% (2013).

4. Tingkat Pencapaian Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Merauke tahun 2011-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Merauke dalam merealisasikan retribusi daerah selama tahun 2006-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas retribusi.

Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran retribusi-daerah terhadap total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi pajak daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD.

Berikut ini adalah tabel 4.4 yang berisi tentang hasil analisis dari rasio efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.4. Perkembangan Retribusi Daerah Merauke Tahun 2006-2015

	Target Retribusi (Rp Juta)	Realisasi Retribusi (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	% E	% K
2006	18.421,87	19.510,68	1.088,81	36.942,89	106%	53%
2007	18.676,11	21.525,88	2.849,77	35.814,84	115%	60%
2008	21.928,00	24.753,64	2.825,64	40.506,55	113%	61%
2009	33.066,00	4.489,92	(28.576,08)	47.704,62	14%	9%
2010	7.300,00	4.619,00	(2.681,00)	59.548,00	63%	8%
2011	5.287,96	5.281,99	(5,97)	63.557,70	99,9%	8%
2012	6.829,74	6.969,71	139,97	90.986,60	102%	8%
2013	7.335,73	7.357,21	21,48	107.739,84	100%	7%
2014	5.051,86	6.058,58	1.006,72	164.927,63	120%	4%
2015	5.458,15	6.999,57	1.541,42	186.677,41	128%	4%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah Keterangan:
E = Efektivitas Retribusi Daerah
K = Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa realisasi perolehan Retribusi Daerah Merauke mengalami fluktuasi. Perolehan realisasi retribusi terendah yaitu 14% (2009) dengan tingkat efektivitas Tidak Efektif dan tertinggi 128% (2015) dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Merauke tahun 2006- 2008>50,01% dengan kriteria kontribusi Sangat Baik, akan tetapi mulai tahun 2009-2015 persentase kontribusi menurun di 9% dan terus menurun menjadi 4% di tahun 2015 dengan kriteria Sangat Kurang.

5. Tingkat Pencapaian hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Kontribusinya terhadap PAD Merauke tahun 2006- 2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Merauke dalam merealisasikan laba dari hasil pengelolaan kekayaan daerah selama tahun 2011-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pengelolaan kekayaan daerah.

Sedangkan kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran kekayaan daerah yang dipisahkan dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi

pajak daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD.

Berikut adalah tabel yang akan menampilkan hasil analisis dari rasio hasil pengelolaan kekayaan daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.5. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Merauke Tahun 2006-2015

	Kekayaan Daerah (Rp Juta)	Kekayaan Daerah (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	% E	% K
2006	1.357,25	2.030,78	673,53	36.942,89	150%	5%
2007	1.928,29	2.062,27	133,98	35.814,84	107%	6%
2008	2.529,00	2.905,60	376,60	40.506,55	115%	7%
2009	2.499,00	2.984,76	485,76	47.704,62	119%	6%
2010	3.022,00	3.144,00	122,00	59.548,00	104%	5%
2011	2.981,87	3.112,55	130,68	63.557,70	104%	5%
2012	4.556,57	4.573,78	17,21	90.986,60	100%	5%
2013	5.854,16	5.872,50	18,34	107.739,84	100%	5%
2014	5.341,55	6.242,61	901,06	164.927,63	117%	4%
2015	6.766,59	6.598,77	(167,82)	186.677,41	98%	4%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah Keterangan:
E = Efektivitas Kekayaan Daerah yang dipisahkan
K = Kontribusi Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Merauke tahun 2006-2015 dengan persentase efektivitas terendah 98% (2015) dengan kriteria Efektif dan tertinggi 150% (2006) dengan kriteria Sangat Efektif. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2006-2015 Merauke<10,00%, yang berarti bahwa komponen ini juga Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD Merauke tahun 2006-2015.

6. Tingkat Pencapaian Lain-lain PAD yang sah dan Kontribusinya terhadap PAD Merauke tahun 2006-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Merauke dalam merealisasikan lain- lain PAD yang sah selama tahun 2006-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas lain-lain PAD.

Sedangkan kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran lain-lain PAD yang sah dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentasenya, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Berikut ini adalah tabel yang memuat hasil analisis dari pengelolaan kekayaan daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.6. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Merauke Tahun 2006- 2015

	Lain-lain PAD (Rp Juta)	Lain-lain PAD (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	PAD (Rp Juta)	% E	% K
2006	206.535,00	10.990,35	(195.544,65)	36.942,89	5%	30%
2007	3.850,34	7.174,18	3.323,84	35.814,84	186%	20%
2008	4.981,00	7.424,20	2.443,20	40.506,55	149%	18%
2009	9.115,00	34.260,35	25.145,35	47.704,62	376%	72%
2010	33.799,00	45.067,00	11.268,00	59.548,00	133%	76%
2011	46.171,54	45.699,32	(472,22)	63.557,70	99%	72%
2012	62.606,83	66.896,22	4.289,39	90.986,60	107%	74%
2013	69.080,58	75.680,46	6.599,88	107.739,84	110%	70%
2014	73.781,98	130.519,00	56.737,02	164.927,63	177%	79%
2015	120.247,62	146.893,76	26.646,14	186.677,41	122%	79%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah Keterangan:

E = Efektivitas Lain-lain PAD yang sah

K = Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh informasi bahwa realisasi Lain-lain PAD yang sah selalu meningkat, namun realisasinya tidak selalu melampaui target yang ditetapkan. Lain-lain PAD yang sah memiliki persentase efektivitas terendah 99%

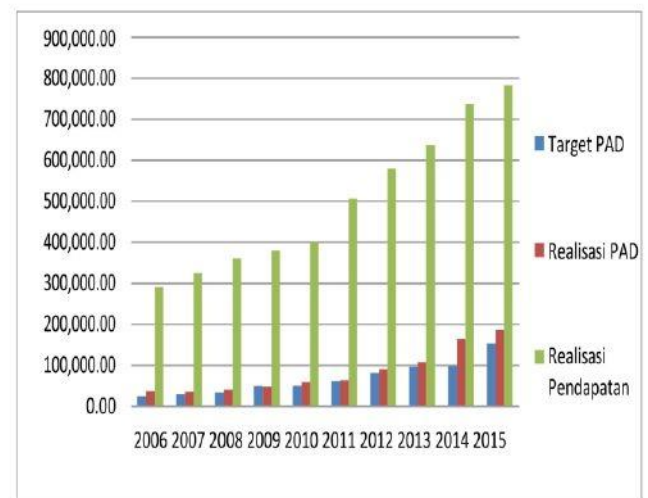
(2011) dengan tingkat efektivitas Efektif dan tertinggi 186% (2007) dengan tingkat efektivitas Sangat Efektif. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah tahun 2006- 2015 Merauke > 50,01%, yang berarti bahwa komponen ini Sangat Baik kontribusinya terhadap perolehan PAD Merauke.

B. Pembahasan

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merauke Tahun 2006-2015

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan non PAD. Pendapatan Asli Daerah disusun atas komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan non PAD terdiri atas Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendaptan yang sah. Berikut ini adalah gambar 4.1 yang menggambarkan besar persentase kontribusi PAD dan non PAD terhadap Pendapatan Daerah Merauke tahun 2006-2015.



Gambar 4.1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Merauke tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Merauke semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2006-2015, dari Rp 36.492,89 Juta di tahun 2006 (kontribusi sebesar 13% dari Pendapatan Daerah), terus naik dan menjadi Rp 186 M di tahun 2015 (kontribusi sebesar 24% terhadap Pendapatan Daerah), dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 15% dalam kurun waktu 2006-2015. Lain halnya dengan PAD, meskipun realisasi penerimaan dana perimbangan semakin meningkat dari Rp 240.239,75 juta (2006) menjadi Rp 462.804,72 juta (2015), tetapi kontribusinya terhadap PAD semakin menurun.

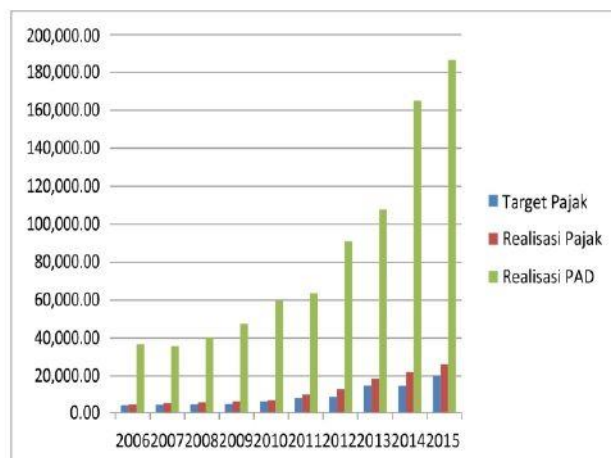
Perkembangan PAD Merauke tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut, berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa realisasi PAD Merauke terus meningkat dari tahun 2011-2015 dan selalu melampaui target yang ditentukan. Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-

rata PAD Merauke tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp 122,77 Miliar, dengan rata-rata efektivitas sebesar 123% per tahun dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif. Efektivitas tertinggi diperoleh pada tahun 2014 (168%) dan terendah pada tahun 2011 (102%). kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Merauke menggambarkan seberapa besar peran PAD terhadap realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan tabel diketahui bahwa kontribusi PAD memiliki rata-rata 18,4%, kontribusi terendah diperoleh pada tahun 2011 yaitu sebesar 13% dengan kriteria kontribusi Kurang, dan tertinggi diperoleh tahun 2015 yaitu sebesar 24% dengan kriteria kontribusi Sedang.

2 Pajak Daerah Merauke Tahun 2006-2015

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah selalu meningkat dari tahun 2006-2015. Efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 26,18 Miliar dengan persentase efektivitas sebesar 128%, dan terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 9,46 Miliar dengan persentase efektivitas sebesar 113%. Karena tingkat efektivitas yang diperoleh dari tahun 2006-2015 selalu lebih dari 100%, maka kriteria tingkat efektivitas Pajak Daerah Merauke adalah Sangat Efektif.

Kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD menggambarkan seberapa besar peran pajak daerah terhadap PAD, persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD Merauke mengalami fluktuasi, kontribusi terendah yaitu sebesar 11% (2010) dan tertinggi yaitu sebesar 17%, (2013) dan rata-rata persentase kontribusi dalam rentang waktu 2006-2015 sebesar 14%. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh dari tahun 2006-2015 berada di antara 10,01%-20%, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah Merauke tahun 2006-2015 Kurang berkontribusi terhadap PAD. Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah Merauke digambarkan oleh grafik pada gambar 4.2 berikut ini.

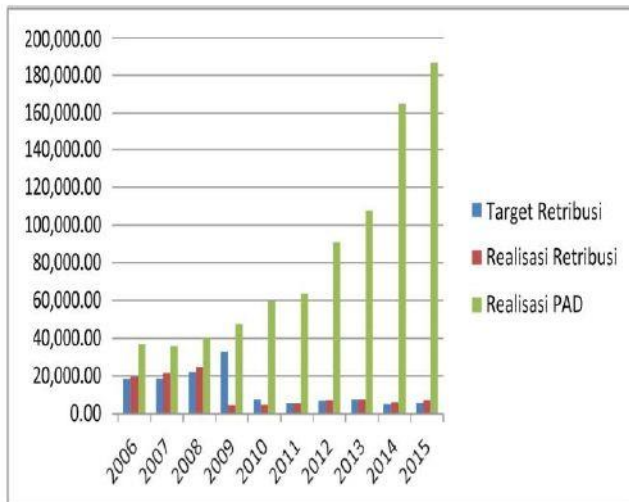


Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Pajak Daerah Merauke Tahun 2006- 2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa pajak daerah dari tahun 2006-2015 memiliki kecenderungan kenaikan perolehan realisasi pajak daerah, ini ditunjukkan dengan grafik batang realisasi pajak yang selalu menaik.

3 Retribusi Daerah Merauke Tahun 2006-2015

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh informasi bahwa nilai perolehan dari pemungutan retribusi daerah mengalami fluktuasi, dengan hasil perolehan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 24.753,64 Juta dengan persentase efektivitas sebesar 113% (kriteria Sangat Efektif), dan terendah pada tahun 2009 sebesar Rp 4.489,92 Juta dengan persentase efektivitas sebesar 99,9% (kriteria Efektif). Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Merauke menggambarkan besar peranannya terhadap perolehan penerimaan PAD Merauke. Efektivitas retribusi daerah mengalami fluktuasi nilai, tetapi kontribusinya terhadap PAD mengalami penurunan, sebesar 8% pada tahun 2011 terus menurun menjadi 4% di tahun 2015. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2006-2008 adalah > 50% (kriteria kontribusi Sangat Baik) kemudian menurun tahun 2009-2015 < 10% yaitu dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang terhadap PAD Merauke. Berikut ini adalah grafik perkembangan target dan realisasi Retribusi Daerah Merauke tahun 2011-2015 yang akan disajikan dalam gambar 4.3 berikut ini.



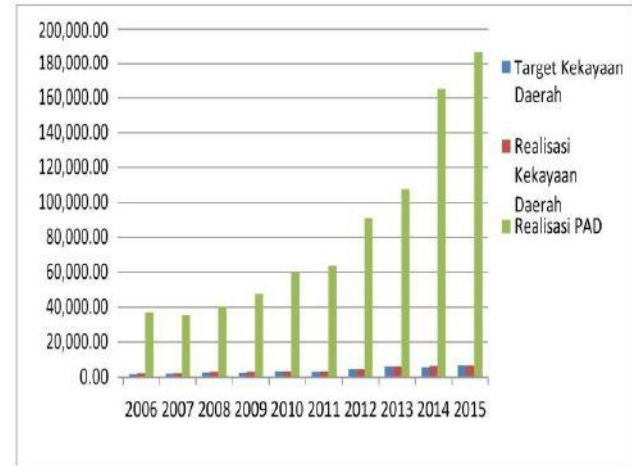
Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Retribusi Daerah Merauke Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi dan efektivitas penerimaan retribusi daerah memiliki kecenderungan menurun, ini terlihat pada grafik batang yang cenderung menurun dari tahun 2006-2015. Pada tahun 2008-2009 terjadi penurunan realisasi retribusi yang signifikan, ini disebabkan pada tahun 2009 terjadi krisis ekonomi global yang juga mempengaruhi kondisi Indonesia.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Merauke Tahun 2006-2015

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Merauke tahun 2006-2015 selalu mengalami peningkatan yaitu dari Rp 2.030,78 juta di tahun 2006 terus naik menjadi Rp 6,59 Miliar di tahun 2015. Tingkat efektivitas tahun 2006-2014 selalu melebihi 100% dengan kriteria Sangat Efektif, dan terendah pada tahun 2015 dengan efektivitas sebesar 98% dengan kriteria Efektif. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Merauke menggambarkan seberapa besar peranannya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merauke. Persentase kontribusi realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Merauke tahun 2006- 2015 selukur dari 10%, mengindikasikan bahwa tingkat kontribusinya Sangat Kurang terhadap PAD Merauke. Target dan

realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan digambarkan oleh gambar 4.4 berikut ini.

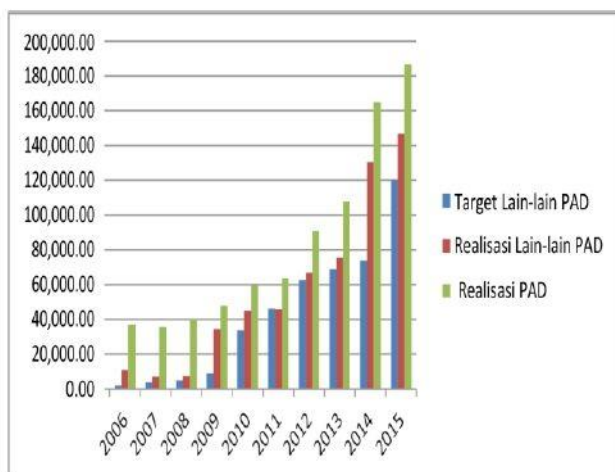


Gambar 4.4. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Merauke Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.4 diperoleh informasi bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Merauke tahun 2006-2010 sangat kecil dibandingkan dengan realisasi PAD, ini dapat terlihat pada grafik diagram batang hasil pengelolaan daerah yang sangat pendek jika dibandingkan dengan grafik batang PAD.

5. Lain-lain PAD yang sah Merauke Tahun 2006-2015

Efektivitas Lain-lain PAD yang sah Merauke menggambarkan kemampuan pemerintah daerahnya dalam merealisasikan target dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rancangan APBD. Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 5% dengan kriteria Tidak Efektif, dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 186% dengan kriteria Sangat Efektif. Tingkat kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Merauke pada tahun 2006-2015 memiliki rata-rata 74,8%, yang berarti bahwa Lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat kontribusi Sangat Baik, dan merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD Merauke tahun 2006-2015.



Gambar 4.5. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Merauke Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

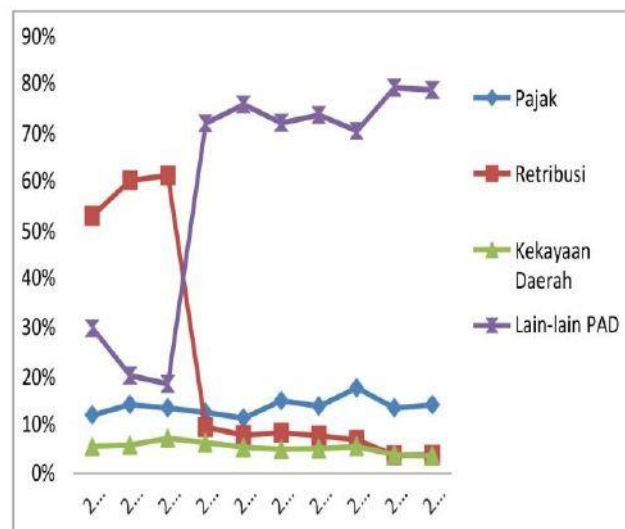
Berdasarkan gambar 4.5 diperoleh informasi bahwa Lain-lain PAD yang sah dari tahun 2006-2015 mengalami kecenderungan kenaikan realisasi pengutan, ini terlihat pada grafik batang yang selalu menaik dari tahun 2006-2015. Pada tahun 2008 ke 2009 grafik batang naik secara signifikan, ini disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 2009 yang melanda dunia dan berdampak pada Indonesia.

Kontribusi Lain-lain PAD yang sah merupakan yang paling tinggi kontribusinya terhadap PAD dibandingkan yang lainnya, ini dipengaruhi oleh besarnya kontribusinya. Kontribusi lain-lain PAD semula 30% (2006) menjadi 79% (2015). Akibat krisis ekonomi tahun 2009 lain-lain PAD yang sah meningkat tajam dari tahun 2008 ke tahun 2009, ini terlihat dari patahan menaik garis grafik lain-lain PAD yang sah. Tingginya perolehan lain-lain PAD yang sah dipengaruhi sangat didominasi oleh kontribusi yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diperoleh dari hasil pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, dimana meskipun persentase kontribusinya (rata-rata kontribusinya 66,4% pada 2011-2015) terhadap PAD fluktuatif tetapi angka perolehannya selalu meningkat setiap tahunnya.

6. Kontribusi Komponen PAD Merauke Tahun 2006-2015

Berikut ini adalah tabel gambar yang menunjukkan kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap PAD Merauke dari tahun 2006- 2010 (sebelum Merauke mengelola PBB-P2 dan BPHTB) dan tahun 2011- 2015 (setelah Merauke mengelola BPHTB dan PBB-P2).



Gambar 4.6. Grafik Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Merauke tahun 2006-2015 (dalam %)

Berdasarkan gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa komponen yang paling dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Merauke tahun 2006-2008 (sebelum krisis ekonomi 2009) adalah retribusi daerah, sedangkan tahun 2009-2015 (setelah krisis ekonomi tahun 2009) adalah Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah sumber pendapatan yang tetap stabil di Merauke saat krisis tahun 2009 melanda dunia, sedangkan retribusi dan lain-lain PAD mengalami patahan garis grafik (terpengaruh oleh krisis ekonomi tahun 2009).

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diperoleh informasi bahwa sebelum dan setelah adanya kebijakan pelimpahan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 kepada Merauke, kontribusi pajak daerah terhadap PAD tidak mengalami kenaikan rata-rata yaitu semula 12% di tahun 2006-2010 menjadi 15% di tahun 2011-2015 akan tetapi persentasinya masih diantara 10%-20%, berarti tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah Kurang. Setelah dikelolanya BPHTB dan PBB-P2 oleh Merauke, belum mampu meningkatkan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap realisasi PAD.

Retribusi daerah mengalami penurunan persentase retribusi, hal ini dikarenakan jumlah pungutan retribusi lebih kecil dari komponen pajak dan lain-lain PAD yang sah. Sebelum dan setelah dikelolanya BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemerintah Merauke, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD semakin kecil dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 38% di tahun 2006-2010 dan turun menjadi 6% di tahun 2011-2015. Penerimaan retribusi daerah menurun tajam setelah adanya krisis ekonomi tahun 2009, hal tersebut dapat terlihat pada garis grafik retribusi daerah yang patah menurun tajam.

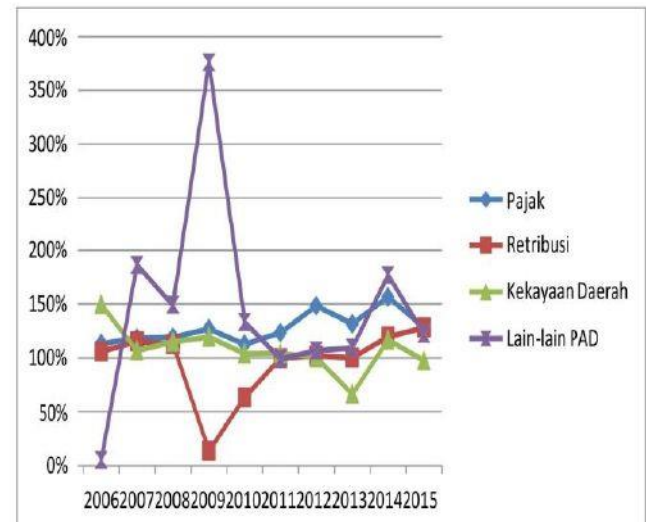
Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah dikelolanya BPHTB dan PBB-P2 oleh Merauke rata-rata persentasenya terhadap perolehan PAD menurun semula 6% di tahun 2006-2010 menjadi 5% di tahun 2011-2015. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah semakin meningkat, tetapi jumlah pungutannya tetap kalah dengan pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah, hal ini dikarenakan rendahnya penerimaan dari sektor investasi pihak ketiga yang sangat rendah, kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya yang dapat dijadikan sektor pariwisata.

Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen PAD yang paling tinggi kontribusinya terhadap PAD (43% di tahun 2006-2010, naik menjadi 75% pada tahun 2011-2015). Akibat krisis ekonomi tahun 2009 lain-lain PAD yang sah meningkat tajam dari tahun 2008 ke tahun 2009, ini terlihat dari patahan menaik garis grafik lain-lain PAD yang sah. Tingginya perolehan lain-lain PAD yang sah dipengaruhi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diperoleh dari hasil pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, dimana meskipun persentase kontribusinya (rata-rata kontribusinya 66,4% pada 2011-2015) terhadap PAD fluktuatif tetapi angka perolehannya selalu meningkat setiap tahunnya. Setelah dan sebelum pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 oleh Merauke, lain-lain PAD yang sah tetap meningkat angka realisasinya.

7. Efektivitas PAD dan Komponennya Merauke tahun 2006-2015

Efektivitas dari PAD dan komponennya menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Berikut ini adalah efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD Merauke tahun 2006-2015.



Gambar 4.7. Efektivitas Komponen PAD Merauke tahun 2006-2015 (dalam persen)

Berdasarkan gambar 4.8 diperoleh informasi bahwa efektivitas komponen PAD tahun 2006-2015 mengalami kecenderungan menaik pajak daerah dan lain-lain PAD, dan memiliki kecenderungan menurun pada retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa terdapat 3 komponen yang tidak selalu mencapai target yang ditetapkan, diantaranya yaitu Lain-lain PAD yang sah (tahun 2011 sebesar 99% dengan kriteria Efektif), kekayaan daerah yang dipisahkan (tahun 2015 98% dengan kriteria Efektif), dan retribusi daerah (tahun 2011 sebesar 99,9% dengan kriteria Efektif). Realisasi komponen PAD yaitu pajak daerah selalu melampaui target yang telah ditetapkan, ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bersifat stabil (tidak terpengaruh oleh kondisi krisis ekonomi tahun 2009). Berdasarkan gambar 4.8 juga diperoleh informasi bahwa akibat krisis ekonomi tahun 2009 menyebabkan realisasi retribusi daerah menurun tajam dari tahun 2008 ke 2009 (ditandai patahan kurva yang turun ke bawah), dan menyebabkan realisasi lain-lain PAD meningkat tajam (ditandai oleh patahan kurva yang naik dari tahun 2008 ke 2009).

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil tingkat efektivitas PAD dan Komponennya tahun 2006-2015 Merauke adalah:

1. Tingkat efektivitas Pajak Daerah Merauke tahun 2006-2015 adalah Sangat Efektif (SE), dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (156%), dan terendah pada tahun 2010 (124%).
2. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Merauke tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (156%), dan terendah pada tahun 2011 (124%).
3. Tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2011- 2015 mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (117%), dan terendah pada tahun 2015 (98%).
4. Tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah Merauke tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi persentase, dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (177%), dan terendah pada tahun 2011 (99%).

Tingkat Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Merauke tahun 2006-2015 adalah:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berada diantara 10%-20% dengan tingkat kontribusi Kurang (K), dengan persentase tertinggi 17% (2013) dan terendah 13% (2014).
2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), dengan persentase tertinggi 8% (2011-2012) dan terendah 4% (2014-2015).
3. Kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), dengan persentase tertinggi 5% (2011-2013), terendah 4% (2014-2015).
4. Kontribusi lain-lain PAD sah terhadap PAD selalu berada di atas 50% dengan tingkat kontribusi Sangat Berkontribusi (SB), dengan persentase tertinggi 79% (2014-2015), terendah 72% (2011). Perolehan Lain-lain PAD yang tinggi disumbang oleh penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pelayanan Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) yang memiliki rata-rata kontribusi 66,4% pada tahun 2011-2015.

5. Tingkat kontribusi komponen PAD yang paling tinggi dari tahun 2006-2015 adalah Lain-lain PAD yang sah, dan terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain kesimpulan di atas ditemukan hasil penelitian lain yaitu:

1. Pajak adalah komponen yang persentase efektivitasnya selalu di atas 100% dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif.
2. Bahwa garis grafik kontribusi retribusi patah ke bawah di tahun 2009 disebabkan oleh krisis ekonomi global yang imbasnya ikut dirasakan oleh Indonesia.
3. Bahwa garis grafik kontribusi Lain-lain PAD patah ke atas di tahun 2009, hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang memberikan dampak positif yaitu mampu mendorong peningkatan realisasi perolehan Lain-lain PAD.
4. Dengan adanya pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB masih kurang mampu mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Merauke tahun 2011-2015.

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah Merauke melakukan ekstensifikasi PAD dengan memperhatikan dan mengelola potensi pariwisata Merauke seperti segera merealisasikan wisata Bukit Tidar menjadi salah satu objek wisata Merauke untuk dijadikan pos PAD, menertibkan pungutan pajak parkir, dan memperhatikan potensi perikanan dan mina wisata.
2. Pemerintah Merauke perlu melakukan intensifikasi pajak (dengan meningkatkan pelayanan pajak, memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak) dan ekstensifikasi (memperluas objek pajak, perluasan wajib pajak) untuk meningkatkan perolehan pajak guna meningkatkan PAD Merauke.

C. SARAN PENELITIAN

1. Untuk penelitian selanjutnya, agar menganalisis tidak hanya efektivitas berdasarkan realisasi dibandingkan target, akan tetapi potensi riil dari pos penerimaan PAD.
2. Penelitian ini hanya menganalisis efektivitas dan kontribusi, dan untuk lebih baiknya dianalisis efisiensi, karena untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan pos penerimaan PAD yang dilihat dari besar biaya untuk memungut.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada satu daerah, untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dapat membandingkan daerah satu dengan yang lain agar diperoleh informasi bagaimana kondisi antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan. (2016). Data Realisasi Pendapatan Daerah Merauke tahun 2006-2010
- Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan. (2011). Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB. Penyunting: Abu Samman Lubis.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2012. *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*.
- Faud, M. Ramli. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalilea Indonesia.
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Himmawan, Arief. (2014). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)*. Bisnis dan Ekonomi. Volum 21. 1412-3126.
- Judisseno, R. K. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, A.S. (2011). *Dampak Pengalihan BPHTB Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Prasetyo, P.P. (2014). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Bisnis. Volum 22. Nomor 1.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 4. Tahun 2010. tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 6. Tahun 2012. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 9. Tahun 2010. tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 10. Tahun 2010. tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 16. Tahun 2011. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 17. Tahun 2011. tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 18. Tahun 2011. tentang Retribusi Jasa Khusus.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 19. Tahun 2011. tentang Retribusi Perizinan Usaha.
- Peraturan Daerah Merauke Nomor 21. Tahun 2008. tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puspitasari, E.R.A. (2014). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013*. Accounting. Volume 3.
- Siahaan, M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Siregar, Sofyan. (2014). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Syah, Irwan. (2014). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi Volume 3. 2337-3806.
- Triantoro, Arvian. (2010). *Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap PAD di Bandung*. Jurnal Ekonomi Volume 5 Nomor 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28. Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32. Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33. Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5. Tahun 1962. Tentang Perusahaan Daerah.